

OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2025

Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung 17 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; serta PKPU No 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2024.

➤ Keputusan ini mengangkat dan menetapkan Sdr. Oktavianus sebagai Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Keputusan ini juga menjabarkan tugas operasional PPID, di antaranya mengisi dan memperbarui laman PPID Online, mengecek jumlah permohonan informasi, memberikan informasi publik, serta berkoordinasi dengan desk pelayanan PPID.

CATATAN : ➤ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu pada bulan Juli 2025.

➤ Lamp.: - hlm. (Catatan: Tidak terdapat lampiran pada dokumen keputusan ini).